



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : Kd.13.19/4/PP.00.4/2118/2010**

**T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas di Roudltul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Roudltul Athfal (RA);
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional baru sekaligus penyusunan ulang Nomor Statistik pada Roudltul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun tentang Ijin Operasional Roudltul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/579/2010 Tanggal 17 Maret 2010, tentang Pembuatan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG IJIN OPERASIONAL ROUDLTUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN MADIUN.**
- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Roudltul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Baru sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Roudltul Athfal (RA) yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak dapat lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, sehingga akhirnya dinyatakan ditutup, maka Nomor Statistik dan Ijin Operasional yang

Keempat

sudah diberikan akan dicabut dan dihapus, serta Nomor Statistik yang sudah dicabut dan dihapus tersebut tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;
: Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2015;

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Keenam

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 01 Juli 2010

Kepala


H. SOFYAN DJAUHARI

NIP. 198603241983031001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;

Lampiran :
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun
Nomor : Kd.13.19/4/PP.00.4/2118/2010
Tanggal : 01 Juli 2010

**IDENTITAS, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM
ROUDLTUL ATHFAL (RA)**

No	Identitas Madrasah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : RA Fatwa Alim Alamat : Tulung, Saradan Kecamatan : Saradan Penyelenggara/Yayasan : Fatwa Alim Berdiri sejak : 20 Juli 1979	101235190034	RA/0034/2010

Kepala

H. SOFYAN B. JAUHARI
NIP. 195603241983031001



Nomor : RA/0034/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**PIAGAM
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.4/2118/2010

Tanggal : 01 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **RA Fatwa Alim**

Alamat : Tulung, Saradan

Kecamatan : Saradan

Kab. / Kota : Kabupaten Madiun

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara / Yayasan : Fatwa Alim

Berdiri sejak : 20 Juli 1979

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

101235190034

Masa berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung mulai 01 Juli 2010 sampai
dengan tanggal 30 Juni 2015.

Madiun, 01 Juli 2010

Kepala



Drs. H. Sofyan Djauhari

NIP. 196603241983031001

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM FATWA ALIM
AKTA NOTARIS NO.96 TANGGAL 26 MARET 1987
DESA TULUNG KECAMATAN SARADAN KODE POS 63155
KABUPATEN MADIUN

SURAT KEPUTUSAN

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Fatwa Alim
Nomor : 003/YPIFA/RA/VII/1979
Tentang
Pendirian Raudlatul Athfal (RA) Fatwa Alim

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Fatwa Alim

- Menimbang : a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam Peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter sesuai budaya, dan berdaya secara ekonomi.
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Fatwa Alim hadir sebagai yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat pedesaan dengan mengembangkan tiga nilai strategis, yaitu penguasaan politik desa dan advokasi masyarakat pedesaan, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi pedesaan dan potensi pertanian.
- c. bahwa untuk menunaikan nilai peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan agama, Yayasan Pendidikan Islam Fatwa Alim perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai *Ahlisunnah Wal Jamaah* dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kemandirian ekonomi serta melalui sektor pertanian.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam nomor a,b,dan c, maka Yayasan Pendidikan Islam Fatwa Alim mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa Raudlatul Athfal (RA)

- Mengingat : a. anggaran dasar Yayasan Pendidikan Islam Fatwa Alim
b. anggaran rumah tangga Yayasan Pendidikan Islam Fatwa Alim
c. program kerja Yayasan Pendidikan Islam Fatwa Alim periode 1979-1980

Memperhatikan : keputusan rapat pleno Yayasan Pendidikan Islam Fatwa Alim pada tanggal 18 Juli 1979 dengan senantiasa memohon petunjuk kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : a. mendirikan Raudlatul Athfal (RA) Fatwa Alim
b. member tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Raudlatul Athfal (RA) dimaksud untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan untuk masyarakat pedesaan.
c. surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ditetapkan di : Tulung
Pada tanggal : 19 Juli 1979
Ketua Yayasan
FATWA ALIM
Art. No. 96 TGL. 26 MARET 1987
Desa Tulung Kecamatan Saradan
KABUPATEN MADIUN
H.ABDUL RAHMAN

Tembusan :

1. Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Fatwa Alim
2. Kepala RA Fatwa Alim